



P U T U S A N

Nomor 1265 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREI alias FERRY Bin KARNA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Nomor 47 RT. 07 RW. 08, Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
12. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 209/2015/1265 K/PP/2015/MA. tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 210/2015/1265 K/PP/2015/MA. tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 211/2015/1265 K/PP/2015/MA. tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Andrei alias Ferry Bin Karna bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif Bin Sayuti (dalam berkas terpisah), Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili alias RT Bin Muhtar (dalam berkas terpisah), Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha Bin Muhtinggal (dalam berkas terpisah), saksi Sadewa alias Luci Bin M. Saleh (dalam berkas terpisah), Sdr. Asmuri alias As Bin Hatta (DPO) dan Sdr. Cuplis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Belitung Darat tepatnya di Toko Emas Arrafah Pasar Kalindo Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan untuk merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2014, Terdakwa dan saksi Arif Gunawan alias Arif melakukan pemantauan pada Toko Emas Arrafah di Pasar Kalindo Kota Banjarmasin, yang mana Toko Emas Arrafah tersebut rencananya akan dijadikan sebagai target pencurian. Setelah melakukan pemantauan tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Jakarta. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menghubungi Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili dan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha melalui *handphone* dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Kemudian Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menghubungi saksi Sadewa alias Luci, dan Sdr. Cuplis melalui *handphone* dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 05.00 WITA saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Surabaya yang rencananya akan menuju ke Banjarmasin tetapi melalui Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan sarana pesawat udara, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan kapal laut dengan membawa 1 (satu) buah mobil Ford Ranger milik saksi Arif Gunawan alias Arif dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga milik Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 saksi Arif Gunawan alias Arif tiba terlebih dahulu di Kota Palangkaraya dan selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif langsung membuka hotel untuk istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, Saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis tiba di Kota Palangkaraya. Pada saat itu saksi Arif Gunawan alias Arif yang sudah tiba pada hari

Hal. 3 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, menjemput Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis menginap di Hotel Aman Palangkaraya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita pada hari yang sama, Terdakwa dan Sdr. Asmuri tiba di Kota Palangkaraya. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Asmuri juga dijemput oleh saksi Arif Gunawan alias Arif dan langsung diajak ke Hotel Aman;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan sdr. Cuplis berangkat menuju Kota Banjarmasin dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah mobil Ford Ranger dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga. Setibanya di Banjarmasin sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Sdr. Asmuri alias As, Sdr. Cuplis dan saksi Sadewa alias Luci menginap di Wisma Pertamina Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa, saksi Arif Gunawan alias Arif dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menginap di Wisma Antasari Banjarmasin. Saat berada di Banjarmasin saksi Arif Gunawan alias Arif sempat membeli 3 (tiga buah) sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Selanjutnya sepeda motor yang telah dibeli tersebut diparkir di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) buah tas di Banjarbaru, yang mana tas tersebut rencananya akan digunakan untuk membawa emas hasil curian. Selama di Banjarmasin Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan Sdr. Cuplis melakukan pemantauan di Toko Emas Arrafah, dengan menggunakan sarana mobil Ford Ranger atau mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili dengan menggunakan sarana mobil Ford Ranger menuju Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, sedangkan Saksi

Hal. 4 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Sdr. Asmuri, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Ertiga sudah tiba lebih awal di Rumah Sakit Suaka Insan. Saat tiba di Rumah Sakit Suaka Insan, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda kayuh dan kemudian menggunakan sepeda kayuh tersebut untuk melakukan pemantauan di Toko Mas Arrafah Pasar Kalindo Banjarmasin. Setibanya di sana, Terdakwa melihat Toko Mas Arrafah hendak tutup dan keadaan sekitar toko emas tersebut lumayan sepi. Melihat keadaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Arif Gunawan alias Arif melalui *handphone* untuk memberitahukan keadaan di Toko Mas Arrafah. Setelah menelepon saksi Arif Gunawan alias Arif tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Wisma Antasari dengan menaiki ojek, sedangkan sepeda yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa ditinggal di Pasar Kalindo Banjarmasin;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan Sdr. Cuplis berangkat menuju Toko Emas Arrafah dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah disiapkan. Pada saat itu saksi Arif Gunawan alias Arif yang berboncengan dengan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo warna hijau dengan Nomor Polisi DA 2161 MC, Sdr. Asmuri alias As yang berboncengan dengan saksi Sadewa alias Luci menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo merah dengan Nomor Polisi DA 2187 VP dan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha yang berboncengan dengan Sdr. Cuplis menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DA 4376 VG. Setibanya di Toko Emas Arrafah, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif, Sdr. Asmuri alias As, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis masuk ke dalam Toko Emas Arrafah melalui pintu samping, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menggunakan senjata api jenis FN dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menggunakan senjata api jenis Colt berjaga-jaga di luar Toko Emas Arrafah;
- Bahwa saat berada di dalam Toko Emas Arrafah, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif dengan menggunakan senjata api jenis FN, saksi Sadewa alias Luci dengan menggunakan senjata api jenis Revolver, Sdr.

Hal. 5 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuplis dengan menggunakan senjata api jenis Air Softgun dan Sdr. Asmuri alias As menodongkan senjata api kepada semua orang yang ada di dalam toko emas tersebut yaitu saksi Hj. Umi Kalsum, Sdr. Nurmiwati, saksi Ahmad Abdillah, Sdri. Umi Hani, Sdri. Rahmawati, Sdr. Saifullah, Sdr. Dasuki, Sdr. M. Amin dan Sdr. Dedy sambil mengatakan "Jangan bergerak, jangan melawan, bila tidak melawan, tidak kami sakiti". Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif mengatakan kepada saksi Ahmad Abdillah "Kamu boss-nya?", kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif mendorong saksi Ahmad Abdillah untuk duduk, namun belum sempat duduk kepala saksi Ahmad Abdillah sudah diinjak oleh saksi Arif Gunawan alias Arif, sehingga kepala saksi Ahmad Abdillah terbentur ke lantai dan berdarah serta giginya pecah. Selanjutnya saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Cuplis, saksi Arif Gunawan alias Arif dan Sdr. Asmuri alias As dengan leluasa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 99 sebanyak 7 (tujuh) Kg, emas 420 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan emas 700 sebanyak 5,5 (lima setengah) Kg yang ada di dalam toko tersebut. Setelah itu barang-barang berupa uang dan emas perhiasan yang telah diambil dimasukkan oleh saksi Sadewa alias Luci ke dalam tas berwarna hijau yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah semua emas perhiasan masuk ke dalam tas, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri alias As dan Sdr. Cuplis keluar dari toko emas tersebut. kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri alias As dan Sdr. Cuplis bersiap-siap menaiki sepeda motor untuk melarikan diri. Selanjutnya Sdr. Asmuri alias As yang berboncengan dengan saksi Sadewa alias Luci telah berhasil melarikan diri. Namun saat saksi Arif Gunawan alias Arif hendak menaiki sepeda motornya untuk melarikan diri diterjang oleh saksi Ahmad Abdillah sampai terjatuh. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjata apinya ke arah punggung saksi Ahmad Abdillah. Merasa kesakitan kemudian saksi Ahmad Abdillah berlari dan sempat bersembunyi selanjutnya Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjata apinya secara membabi buta ke arah Toko Emas Arrafah sehingga mengenai saksi Umi Kalsum. Melihat saksi Umi Kalsum tertembak, selanjutnya Sdr. Salimin yang berada di sekitar tempat kejadian mencoba menghentikan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha. Saat Sdr. Salimin hendak memukul Saksi Nor Samsul

Hal. 6 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, kemudian Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjatanya ke arah Sdr. Salimin hingga meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, Sdr. Cuplis Sdr. Asmuri alias As, saksi Sadewa alias Luci melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha melarikan diri dengan menaiki ojek. Kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif mencoba lagi untuk melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor, namun saksi Ahmad Abdillah kembali mendekati dan langsung merangkul saksi Arif Gunawan alias Arif dari belakang, sehingga saksi Ahmad Abdillah dengan saksi Arif Gunawan alias Arif bergumul di tanah. Pada saat saksi Ahmad Abdillah sedang bergumul di tanah dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, datang Sdr. Ifansyah untuk membantu mengamankan saksi Arif Gunawan alias Arif dengan cara memukulkan martil ke tangan saksi Arif Gunawan alias Arif dengan maksud agar senjata api yang dipegang oleh saksi Arif Gunawan alias Arif terlepas dari tangannya. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menembakan senjata apinya ke arah bahu Sdr. Ifansyah. Melihat hal tersebut kemudian Sdri. Umi Hani memukulkan helm ke arah kepala saksi Arif Gunawan alias Arif selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menembakkan senjata apinya ke arah Sdri. Umi Hani hingga meninggal dunia. Setelah itu saksi Arif Gunawan alias Arif sempat melarikan diri, namun kemudian berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 220/MR/08-VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rossy S. Marthasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Salimin dengan hasil sebagai berikut:
 1. Terdapat luka tembak di dada sebelah kiri lebih kurang 0,5 cm;
 2. Terdapat luka tembak tembus di bagian punggung lebih kurang 0,5 cm;Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak dekat dan mengakibatkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 219/MR/08-VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rossy S. Marthasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hj. Umi Hani dengan hasil sebagai berikut:
 1. Trauma kepala *s.faktur basis crania* dan luka tembak;Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan tembakan jarak dekat dan mengakibatkan bahaya maut;

Hal. 7 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 225/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tanto Raharjo, Sp.B. telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. Abdillah dengan hasil sebagai berikut:

1. Luka tembak tembus punggung kiri;
2. *Fractur costa X sinistra plus hemato thorax sinistra*;
3. Luka tembak tembus paha kanan;

Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak dekat dan besar harapan ia akan sembuh jika kiranya tiada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 223/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syarif HidAyat, Sp.B., FICS telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hj. Umi Kalsum dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : tampak luka di *hipochordium* kiri lebih kurang 2 cm di bawah *arcus costam* ukuran 0,5 x 0,5 cm berbentuk lingkaran;
5. Punggung : tampak luka di tepi *lateral* setinggi *costa* 7 kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan jaringan kulit di sekitarnya kebiruan;
6. Tangan : tidak ditemukan kelainan;
7. Kaki : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak jauh, hal ini dapat mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 224/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syarif HidAyat, Sp.B., FICS telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ifansyah dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tampak luka di *supra clavicula* kiri ukuran 1 x 0,5 cm berbentuk lingkaran oval dengan tepi kehitaman, menembus ke bahu kiri berupa luka dengan ukuran 0,5 x 0,5 berbentuk lingkaran;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tungkai atas : tidak ditemukan kelainan;

6. Tungkai bawah: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak jauh, besar harapan ia akan sembuh jika kiranya tiada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Andrei alias Ferry Bin Karna bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif Bin Sayuti (dalam berkas terpisah), Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili alias RT Bin Muhtar (dalam berkas terpisah), Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha Bin Muhtinggal (dalam berkas terpisah), saksi Sadewa alias Luci Bin M. Saleh (dalam berkas terpisah), Sdr. Asmuri alias As Bin Hatta (DPO) dan Sdr. Cuplis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat Jalan Belitung Darat tepatnya di Toko Emas Arrafah Pasar Kalindo Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah "melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dari perbuatan itu mengakibatkan mengakibatkan luka berat dan kematian", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2014, Terdakwa dan saksi Arif Gunawan alias Arif melakukan pemantauan pada Toko Emas Arrafah di Pasar Kalindo Kota Banjarmasin, yang mana Toko Emas Arrafah tersebut rencananya akan dijadikan sebagai target pencurian. Setelah melakukan pemantauan tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Jakarta. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menghubungi Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili dan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias

Hal. 9 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toha melalui *handphone* dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Kemudian Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menghubungi saksi Sadewa alias Luci, dan Sdr. Cuplis melalui *handphone* dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 05.00 WITA saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Surabaya yang rencananya akan menuju ke Banjarmasin tetapi melalui Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan sarana pesawat udara, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan kapal laut dengan membawa 1 (satu) buah mobil Ford Ranger milik saksi Arif Gunawan alias Arif dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga milik Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 saksi Arif Gunawan alias Arif tiba terlebih dahulu di Kota Palangkaraya dan selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif langsung membuka hotel untuk istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis tiba di Kota Palangkaraya. Pada saat itu saksi Arif Gunawan alias Arif yang sudah tiba pada hari sebelumnya, menjemput Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan sdr. Cuplis. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif. Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis menginap di Hotel Aman Palangkaraya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA pada hari yang sama, Terdakwa dan Sdr. Asmuri tiba di Kota Palangkaraya. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Asmuri juga dijemput oleh saksi Arif Gunawan alias Arif dan langsung diajak ke Hotel Aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias

Hal. 10 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan Sdr. Cuplis berangkat menuju Kota Banjarmasin dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah mobil Ford Ranger dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga. Setibanya di Banjarmasin sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Sdr. Asmuri alias As, Sdr. Cuplis dan saksi Sadewa alias Luci menginap di Wisma Pertamina Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa, saksi Arif Gunawan alias Arif dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menginap di Wisma Antasari Banjarmasin. Saat berada di Banjarmasin saksi Arif Gunawan alias Arif sempat membeli 3 (tiga buah) sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas Arrafah Banjarmasin. Selanjutnya sepeda motor yang telah dibeli tersebut diparkir di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) buah tas di Banjarbaru, yang mana tas tersebut rencananya akan digunakan untuk membawa emas hasil curian. Selama di Banjarmasin Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan Sdr. Cuplis melakukan pemantauan di toko emas Arrafah, dengan menggunakan sarana mobil Ford Ranger atau mobil Suzuki Ertiga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Gunawan alias Arif dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili dengan menggunakan sarana mobil Ford Ranger menuju Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Sdr. Asmuri, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Ertiga sudah tiba lebih awal di Rumah Sakit Suaka Insan. Saat tiba di Rumah Sakit Suaka Insan, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda kayuh dan kemudian menggunakan sepeda kayuh tersebut untuk melakukan pemantauan di Toko Mas Arrafah Pasar Kalindo Banjarmasin. Setibanya di sana, Terdakwa melihat Toko Emas Arrafah hendak tutup dan keadaan sekitar toko emas tersebut lumayan sepi. Melihat keadaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Arif Gunawan alias Arif melalui *handphone* untuk memberitahukan keadaan di Toko Mas Arrafah. Setelah menelepon saksi Arif Gunawan alias Arif tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Wisma Antasari dengan menaiki ojek, sedangkan sepeda

Hal. 11 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa ditinggal di Pasar Kalindo Banjarmasin;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif, Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri dan Sdr. Cuplis berangkat menuju Toko Emas Arrafah dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah disiapkan. Pada saat itu saksi Arif Gunawan alias Arif yang berboncengan dengan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo warna hijau dengan Nomor Polisi DA 2161 MC, Sdr. Asmuri alias As yang berboncengan dengan saksi Sadewa alias Luci menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo merah dengan Nomor Polisi DA 2187 VP dan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha yang berboncengan dengan Sdr. Cuplis menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DA 4376 VG. Setibanya di Toko Emas Arrafah, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif, Sdr. Asmuri alias As, saksi Sadewa alias Luci dan Sdr. Cuplis masuk ke dalam Toko Emas Arrafah melalui pintu samping, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menggunakan senjata api jenis FN dan Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili menggunakan senjata api jenis Colt berjaga-jaga di luar Toko Emas Arrafah;
- Bahwa saat berada di dalam Toko Mas Arrafah, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif dengan menggunakan senjata api jenis FN, saksi Sadewa alias Luci dengan menggunakan senjata api jenis Revolver, Sdr. Cuplis dengan menggunakan senjata api jenis Air Softgun dan Sdr. Asmuri alias As menodongkan senjata api kepada semua orang yang ada di dalam toko emas tersebut yaitu saksi Hj. Umi Kalsum, Sdr. Nurmiwati, saksi Ahmad Abdillah, Sdri. Umi Hani, Sdri. Rahmawati, Sdr. Saifullah, Sdr. Dasuki, Sdr. M. Amin dan Sdr. Dedy sambil mengatakan "Jangan bergerak, jangan melawan, bila tidak melawan, tidak kami sakiti". Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif mengatakan kepada saksi Ahmad Abdillah "Kamu boss-nya?", kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif mendorong saksi Ahmad Abdillah untuk duduk, namun belum sempat duduk kepala saksi Ahmad Abdillah sudah diinjak oleh saksi Arif Gunawan alias Arif, sehingga kepala saksi Ahmad Abdillah terbentur ke lantai dan berdarah serta giginya pecah. Selanjutnya saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Cuplis, saksi Arif Gunawan alias

Hal. 12 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif dan Sdr. Asmuri alias As dengan leluasa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 99 sebanyak 7 (tujuh) Kg, emas 420 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan emas 700 sebanyak 5,5 (lima setengah) Kg yang ada di dalam toko tersebut. Setelah itu barang-barang berupa uang dan emas perhiasan yang telah diambil dimasukkan oleh saksi Sadewa alias Luci ke dalam tas berwarna hijau yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah semua emas perhiasan masuk ke dalam tas, selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri alias As dan Sdr. Cuplis keluar dari toko emas tersebut. kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif, saksi Sadewa alias Luci, Sdr. Asmuri alias As dan Sdr. Cuplis bersiap-siap menaiki sepeda motor untuk melarikan diri. Selanjutnya Sdr. Asmuri alias As yang berboncengan dengan saksi Sadewa alias Luci telah berhasil melarikan diri. Namun saat saksi Arif Gunawan alias Arif hendak menaiki sepeda motornya untuk melarikan diri diterjang oleh saksi Ahmad Abdillah sampai terjatuh. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjata apinya ke arah punggung saksi Ahmad Abdillah. Merasa kesakitan kemudian saksi Ahmad Abdillah berlari dan sempat bersembunyi. Selanjutnya Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjata apinya secara membabi buta ke arah Toko Emas Arrafah sehingga mengenai saksi Umi Kalsum. Melihat saksi Umi Kalsum tertembak, selanjutnya Sdr. Salimin yang berada di sekitar tempat kejadian mencoba menghentikan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha. Saat Sdr. Salimin hendak memukul Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha, kemudian Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha menembakkan senjatanya ke arah Sdr. Salimin hingga meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Hartono alias Raihan alias Sarmili, Sdr. Cuplis, Sdr. Asmuri alias As, saksi Sadewa alias Luci melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, sedangkan Saksi Nor Samsul Bahri alias Fairin alias Fai alias Toha melarikan diri dengan menaiki ojek. Kemudian saksi Arif Gunawan alias Arif mencoba lagi untuk melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor, namun saksi Ahmad Abdillah kembali mendekati dan langsung merangkul saksi Arif Gunawan alias Arif dari belakang, sehingga saksi Ahmad Abdillah dengan Saksi Arif Gunawan alias Arif bergumul di tanah. Pada saat saksi Ahmad Abdillah sedang bergumul di tanah dengan saksi Arif Gunawan alias Arif, datang Sdr. Ifansyah untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengamankan saksi Arif Gunawan alias Arif dengan cara memukulkan martil ke tangan saksi Arif Gunawan alias Arif dengan maksud agar senjata api yang dipegang oleh saksi Arif Gunawan alias Arif terlepas dari tangannya. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menembakkan senjata apinya ke arah bahu Sdr. Ifansyah. Melihat hal tersebut kemudian Sdri. Umi Hani memukulkan helm ke arah kepala saksi Arif Gunawan alias Arif. Selanjutnya saksi Arif Gunawan alias Arif menembakkan senjata apinya ke arah Sdri. Umi Hani hingga meninggal dunia. Setelah itu saksi Arif Gunawan alias Arif sempat melarikan diri, namun kemudian berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 220/MR/08-VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rossy S. Marthasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Salimin dengan hasil sebagai berikut:
 1. Terdapat luka tembak di dada sebelah kiri lebih kurang 0,5 cm;
 2. Terdapat luka tembak tembus di bagian punggung lebih kurang 0,5 cm;Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak dekat dan mengakibatkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 219/MR/08-VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rossy S. Marthasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hj. Umi Hani dengan hasil sebagai berikut:
 1. Trauma kepala *s.faktur basis crania* dan luka tembak;Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan tembakan jarak dekat dan mengakibatkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 225/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tanto Raharjo, Sp.B. telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. Abdillah dengan hasil sebagai berikut:
 1. Luka tembak tembus punggung kiri;
 2. *Fractur costa X sinistra plus hemato thorax sinistra*;
 3. Luka tembak tembus paha kanan;Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak dekat dan besar harapan ia akan sembuh jika kiranya tiada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 223/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syarif Hidayat, Sp.B., FICS telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hj. Umi Kalsum dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : tampak luka di *hipochondrium* kiri lebih kurang 2 cm di bawah *arcus costam* ukuran 0,5 x 0,5 cm berbentuk lingkaran;
5. Punggung : tampak luka di tepi lateral setinggi costa 7 kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan jaringan kulit di sekitarnya kebiruan;
6. Tangan : tidak ditemukan kelainan;
7. Kaki : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak jauh, hal ini dapat mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 224/MR/10-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syarif Hidayat, Sp.B., FICS telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ifansyah dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tampak luka di *supra clavicula* kiri ukuran 1 x 0,5 cm berbentuk lingkaran oval dengan tepi kehitaman, menembus ke bahu kiri berupa luka dengan ukuran 0,5 x 0,5 berbentuk lingkaran;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : tidak ditemukan kelainan;
5. Tungkai atas : tidak ditemukan kelainan;
6. Tungkai bawah: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan tembakan jarak jauh, besar harapan ia akan sembuh jika kiranya tiada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4, Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrey Bin Karna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan untuk merampas nyawa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum," sebagaimana yang diatur dalam Pasal 339 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrey Bin Karna karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas;
- 3 (tiga) buah gelang emas;
- Emas seberat 7.397,6 gram;

Dikembalikan pada saksi H. Abdul Gamal;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah mobil Ford Rangger XLT warna putih Nopol KT 8766 K;
- 1 (satu) buah STNK mobil Ford Rangger XLT warna putih Nopol KT 8766 K;
- 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol L 1891 QD;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (dua) buah proyektil;
- 2 (dua) buah peluru aktif;
- 6 (enam) buah selongsong;
- 1 (satu) buah senjata api merk Macarov No seri 13500680H;
- 1 (satu) buah senjata api jenis FN Walther Call;
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver No. E2495327;
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver rakitan;
- 1 (satu) buah senjata api Air Shofgan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:
10/Pid.B/2015/PN.Bjm. tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrei alias Ferry Bin Karna tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 3 (tiga) buah gelang emas;
 - Emas seberat 7.397,6 gram;

Agar dikembalikan pada saksi H. Abdul Gamal;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Revo DA 2161 MC;
- 1 (satu) buah mobil Ford Rangger XLT warna putih Nopol KT 8766 K;
- 1 (satu) buah STNK mobil Ford Rangger XLT warna putih Nopol KT 8766 K;
- 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol L 1891 QD;

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (dua) buah proyektil;
- 2 (dua) buah peluru aktif;
- 6 (enam) buah selongsong;
- 1 (satu) buah senjata api merk Macarov No seri 13500680H;
- 1 (satu) buah senjata api jenis FN Walther Call;
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver No. E2495327;
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver rakitan;
- 1 (satu) buah senjata api Air Shofgan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2015/PT.BJM. tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Bjm. tanggal 23 April 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 19/Pid/2015/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa Andrei alias Ferry Bin Karna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena sebagaimana uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 20 dan 21 yang menyatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Bjm. tanggal 23 April 2015, serta berita acara pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding



sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat Pertama dalam Putusannya, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama";

- Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku *Judex Facti* tersebut telah keliru dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangannya;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Bjm. tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan telah nyata-nyata Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memberikan pertimbangan mengenai kedudukan dan peran atau bobot dari perbuatan Terdakwa Andrei alias Ferry Bin Karna, yang pada intinya diuraikan peran Terdakwa hanya memberikan informasi (tidak ikut langsung) untuk target yang akan dirampok, dan tidak ada rencana sampai terjadi pembunuhan;
- Bahwa, oleh karena itu maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tidak memenuhi unsur-unsur Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/Pid/2015/PT.Bjm. tanggal 22 Juni 2015 tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, dan mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain, dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* mempertimbangkan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa yang berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara: Seumur Hidup;

Bahwa alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDREI alias FERRY Bin KARNA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 20 dari 21 hal. Petikan Put. No. 1265 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)